

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Deskripsi ini disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan dokumentasi yaitu:

1. implementasi program Alokasi Dana Desa yang penulis peroleh di lapangan mengenai proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD terlihat bahwa dari Total anggaran Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Abung Timur yang adanya partisipasi dan swadaya masyarakat.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara adalah komunikasi, kemampuan sumber daya dan sikap pelaksana. Namun demikian hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan DURK, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan dan jembatan. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan ADD di Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara masa datang. Saran-saran dimaksud adalah:

1. Sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu

dibangunnya sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.

3. Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.
4. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) khususnya dalam pelaksanaan ADD, sehingga LPMD tidak diartikan sebagai "second line" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai " lembaga konspirasi " untuk menjaga kepentingan politik Kepala Desa dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan ADD.
5. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan system perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran. Dengan adanya saran yang telah dikemukakan, penulis berharap kebijakan ADD tidak menjadi kebijakan yang politis untuk mendongkrak popularitas Pemerintah, namun diharapkan merupakan kebijakan yang berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta lebih mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun golongan tertentu Saja.

Harapan penulis dan semua pihak, kebijakan ADD akan berdampak dan menjadikan desa sebagai garda depan dari system Pemerintahan Republik Indonesia serta menjadi cermin atas sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan kita. Majunya dan kuatnya desa akan berdampak pada majunya dan kuatnya negara.